

Membangun Integrasi Sistem Peradilan Pemilihan dan Desain Badan Peradilan Khusus

Oleh: Dizar Al Farizi*

ABSTRAK

Problematisa peradilan pemilihan yang kompleks menuntut perlunya rekonstruksi sistem peradilan secara komprehensif. Banyaknya lembaga yang terlibat dalam proses penyelesaian perkara pemilihan menjadikan integrasi sistem peradilan pemilihan sebagai hal yang urgen. Terlebih Undang – Undang Nomor 10 tahun 2016 tentang Perubahan Kedua Atas Undang – Undang Nomor 1 tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang – Undang Nomor 1 tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati dan Walikota Menjadi Undang – Undang telah mengamanatkan pembentukan badan peradilan khusus. Dengan demikian, badan peradilan khusus inilah yang akan menyelesaikan perselisihan hasil pemilihan kepala daerah, disamping Mahkamah Konstitusi sebagai lembaga penyelesaian sengketa pemilu. Oleh karenanya, badan peradilan khusus ini lebih relevan bila menjadi bagian dari Mahkamah Agung. Hal ini supaya kelak badan peradilan khusus ini tidak hanya sebagai penyelesai sengketa pilkada, namun juga menjadi peradilan bagi perkara tindak pidana pemilu maupun sengketa proses pemilu. Kedepan, peradilan pemilu hanya ada dua, Mahkamah Konstitusi untuk penyelesai sengketa hasil pemilu, diluar itu akan diselesaikan melalui Badan Peradilan Khusus ini. Penulisan ini menggunakan metode yuridis normatif yang bertujuan untuk merumuskan format badan peradilan khusus yang menyelesaikan sengketa pemilihan di Indonesia.

Kata kunci: Integrasi, Sistem Peradilan, Badan Peradilan Khusus

*Koordinator Penghubung Komisi Yudisial RI Wilayah Jawa Timur

Pengantar

Koffi Annan dalam laporannya pernah mengatakan, Elections are the indispensable root of democracy. They are now almost universal. Since 2000, all countries have held national elections. But to be credible, we need to see high standards before, during and after votes are cast. Opposition organizations must be free to organize and campaign without fear. There must be a level playing held among candidates. On polling day, voters must feel safe and trust the secrecy and integrity of the ballot. And when the votes have been counted the result must be accepted no matter how disappointed the defeated candidates feel (Asshiddiqie 2015:272)

Dalam negara yang demokratis, proses pemilihan tidak hanya diukur pada saat proses penyelenggaraannya saja. Namun, juga dinilai dari bagaimana negara tersebut dalam menyelesaikan persoalan pemilihan yang terjadi. Dalam tulisan ini, penulis menggunakan terminologi pemilihan agar bisa bermakna lebih luas dibandingkan pemilu. Hal ini karena masih sering dijumpai banyak perbedaan pendapat, bahwa pemilu hanya dimaknai pemilihan Presiden, DPR, DPD dan DPRD Provinsi/Kabupaten/Kota. Sementara pemilihan kepala daerah bukan dikategorikan dalam rezim pemilu. Agar nantinya pula, konsep pemilihan kepala desa bisa dijuga diwadahi untuk diselesaikan di lembaga peradilan khusus ini.

Di Indonesia, penyelesaian perkara pemilihan seringkali masih melibatkan banyak instansi sehingga berisiko terjadinya tumpang tindih kewenangan bahkan keputusan. Mulai tindak pidana pemilu di Peradilan Umum, sengketa administrasi dan tata usaha negara di Peradilan Tata Usaha Negara, hingga yang terbaru gugatan perdata sebagaimana yang diajukan oleh Mulan Jameela, dkk di Pengadilan Negeri Jakarta Selatan.

Dengan penyatuatapan di satu lembaga adjudikasi khusus, maka mekanisme tersebut akan mampu mengefisienkan penyelesaian sengketa pilkada yang

selama ini masih terpisah – pisah di beberapa lingkungan peradilan. Dengan penyatuatapan upaya hukum di bawah Mahkamah Agung, sejatinya membuka peluang untuk dibentuknya suatu pengadilan khusus yang mampu menangani seluruh sengketa yang timbul dari tahapan pemilihan. (Dian:2015)

Kemudian yang menjadi pertanyaan, bagaimana desain kelembagaan dan kewenangan badan peradilan khusus pemilihan ini nantinya?

Analisis

Sebelum merumuskan desain kelembagaan dan kewenangan badan peradilan khusus pemilihan di Indonesia. Ada baiknya bila kita melihat desain lembaga peradilan pemilu di beberapa negara yang ada. Dengan adanya komparasi kelembagaan diharapkan dapat merumuskan desain ideal yang sesuai dengan situasi dan kondisi Indonesia.

Negara – negara yang memberikan wewenang penanganan semua sengketa Pemilu kepada institusi sejenis Mahkamah Konstitusi adalah Maroko, Kamboja, dan Kazakhstan. Ini sangat menarik, karena lembaga yang ada di ketiga negara tersebut adalah Dewan Konstitusi, namun dalam menangani sengketa Pemilu ia bertindak sebagai pengadilan yang putusannya bersifat final dan mengikat. (Gaffar 2012:66)

Di Korea Selatan, Srilanka, dan Nepal, terdapat pembagian penanganan sengketa Pemilu antara MA dan peradilan dibawahnya. Di Korea, penanganan sengketa Pemilu parlemen pusat dan Pemilu presiden dilakukan oleh MA, Pemilu provinsi oleh pengadilan tinggi, dan Pemilu daerah otonom oleh pengadilan setempat. Di Srilanka, khusus sengketa Pemilu presiden ditangani langsung oleh MA, sedangkan Pemilu lainnya ditangani oleh pengadilan banding. Namun, putusan pengadilan tersebut dapat diajukan upaya hukum ke MA. Ada pula MA yang membentuk kamar khusus untuk menangani

sengketa Pemilu. Misalnya MA Nepal yang membentuk *Constituent Assembly Court*, khusus untuk menangani sengketa Pemilu parlemen pusat. (Gaffar 2012:67)

Perselisihan hasil Pemilu (*disputed election*) di Australia diselesaikan melalui *High Court*. Dalam hal tertentu *High Court* juga dapat menyerahkan penyelesaiannya kepada *Supreme Court* pada negara bagian tertentu, tempat di mana perselisihan itu terjadi. Di Ukraina, persidangan terkait hasil akhir dari Pemilu merupakan kewenangan *High Administrative Court* (HAC) yang putusannya bersifat final. Namun terkait dengan segala keputusan dan/atau tindakan dari *Central Electoral Commission* (KPU Ukraina), maka akan dihadapkan dalam persidangan di *the Kyiv Administrative Court of Appeal* (KACA). (Huda 2017:204)

Pengadilan Pemilu Inggris sebagaimana diatur dalam *Representation of People Act 1983*, dibentuk hanya ketika terdapat gugatan terhadap hasil pemilu dan berakhir ketika telah terdapat putusan pengadilan, sehingga sifatnya *ad hoc*. Untuk sengketa pemilu legislatif, pengadilan pemilu dibentuk di tingkat pertama (pengadilan negeri) dan pengadilan tinggi jika terdapat proses banding. Sementara untuk menangani sengketa pilkada (*local election*) pengadilan pemilu dibentuk oleh pengadilan negeri dengan menunjuk advokat berpengalaman sebagai hakimnya tanpa ada upaya hukum. Sebagian besar negara – negara yang memiliki Pengadilan khusus pemilu berada di Amerika Latin seperti Mexico (*The Electoral Tribunal of the Federal Judiciary*), Brazil (*The Supreme Electoral Court*), Panama (*Electoral Tribunal*), Guatemala (*Electoral Tribunal*), Bolivia (*Electoral National Court*), Uruguay (*Electoral Court*), Peru (*National Jury of Election*) dan lain – lain. (Istiqomah, 2010:1)

Dengan banyaknya model kelembagaan peradilan pemilu dimasing – masing negara tentu tidak ada yang sama persis, baik itu terkait desain kelembagaannya maupun kewenangannya. Hal ini jelas menunjukkan, bahwa desain peradilan pemilu mengikuti kebutuhan dan sistem hukum yang ada

dimasing – masing negara. Dalam merumuskan desain kelembagaan seperti apa yang cocok dengan Indonesia, ada baiknya kita juga perlu mengetahui terlebih dahulu kelebihan dan kekurangan sistem penyelesaian sengketa pemilu

Tabel 1. Kelebihan dan kekurangan sistem penyelesaian sengketa pemilu

Sistem Penyelesai Sengketa Pemilu	Kelebihan	Kekurangan
Badan legislatif	<p>Memudahkan penyelesaian secara politik untuk mengatasi kebuntuan atau konflik yang genting</p> <ul style="list-style-type: none"> • Menghasilkan pemerintahan yang demokratis dengan adanya dukungan dari badan legislatif untuk representasi politik • Menjamin independensi ketiga cabang kekuasaan karena badan peradilan tidak terlibat dalam masalah-masalah partisan 	<p>Dapat mendorong terjadinya penyalahgunaan kekuasaan oleh pihak mayoritas di dewan perwakilan yang cenderung mendahulukan kepentingan politik mereka</p> <ul style="list-style-type: none"> • Dapat mengurangi legitimasi jika keputusan yang diambil tidak berdasarkan hukum melainkan berdasarkan pertimbangan politik • Penyelesaian konflik pemilu dilakukan melalui negosiasi atau mobilisasi, bukan melalui wadah wadah kelembagaan dan hukum
Badan peradilan	<p>Meningkatkan legitimasi karena keputusan terkait pemilu diambil berdasarkan hukum serta demi keadilan, kepastian hukum, dan stabilitas politik</p>	<p>Dapat mendorong kekuatan politik yang tidak sepakat dengan keputusan yang dibuat badan peradilan</p>

	<ul style="list-style-type: none"> • Mencegah penyalahgunaan kekuasaan oleh pihak mayoritas di badan legislatif sehingga hak pihak minoritas ikut diperhatikan • Mengakui bahwa sengketa pemilu, merupakan persoalan hukum meski bermuatan politik, sehingga penyelesaiannya pun harus sesuai konstitusi dan undang-undang 	<p>mempertanyakan kapasitas atau imparialitas badan tersebut</p> <ul style="list-style-type: none"> • Membahayakan jika hakim terlibat dalam masalah-masalah hukum politik partisan • Ada risiko bahwa kekuatan politik menunjuk hakim berdasarkan kriteria politik, bukan berdasarkan kemampuan kerja, independensi, dan imparialitas pihak yang ditunjuk • Dapat membuat pengadilan tinggi kehilangan kewibawaan jika kekuatan politik yang kalah mempertanyakan keputusan yang dibuat
(a) Pengadilan umum yang merupakan cabang kekuasaan kehakiman	<ul style="list-style-type: none"> • Mereflksikan aspek yudisial sengketa pemilu yang penyelesaiannya dipercayakan kepada badan peradilan yang lebih berpengalaman • Tidak menelan biaya besar karena tidak perlu membentuk lembaga baru • Keputusan yang dibuat tidak selalu yang terbaik dan membutuhkan waktu lama karena badan ini bukan badan khusus dan/atau harus menangani banyak perkara 	<ul style="list-style-type: none"> • Dapat memperburuk citra sistem keadilan pemilu di negara berkembang yang lembaga kehakimannya tidak berwibawa atau tidak independen • Pemilihan hakim pengadilan tanpa melibatkan parlemen akan mengurangi konsensus politik
(b) dewan atau mahkamah konstitusi	<ul style="list-style-type: none"> • Meningkatkan legitimasi dan penghargaan terhadap sistem keadilan pemilu karena anggota 	<p>Jika sebelumnya sudah ada keputusan dari badan peradilan lain, waktu akan menjadi kendala,</p>

	<p>dewan atau mahkamah konstitusi biasanya memiliki kedudukan, prestise, dan kapasitas profesional yang tinggi</p> <ul style="list-style-type: none"> • Menjamin bahwa penyelesaian sengketa pemilu dilakukan bukan hanya berdasarkan hukum tetapi juga sesuai konstitusi 	<p>dan dapat memengaruhi kualitas putusan dan tidak efektifnya putusan</p> <p>Dapat memengaruhi citra sistem keadilan pemilu di negara berkembang yang mahkamah konstitusinya lebih banyak memainkan peran politik dibanding hukum</p>
(c) Pengadilan tata usaha negara	<ul style="list-style-type: none"> • Mereflksikan aspek yudisial dan administratif dari sengketa pemilu dan mempercayakan penyelesaiannya kepada pengadilan tata usaha negara yang paling berpengalaman • Tidak menelan biaya besar karena tidak perlu membentuk lembaga baru 	<ul style="list-style-type: none"> • Dapat menurunkan wibawa pengadilan tata usaha jika kekuatan politik yang kalah mempertanyakan keputusan yang dibuat • Keputusan yang dibuat tidak selalu tepat waktu karena perkara yang harus ditangani pengadilan sangat banyak • Pemilihan hakim pengadilan tata usaha yang tidak melibatkan dewan perwakilan akan mengurangi konsensus politik
(d) Pengadilan khusus pemilu	<ul style="list-style-type: none"> • Keputusan yang dibuat lebih berkualitas dan tepat waktu • Memfokuskan perhatian kekuatan politik pada proses pemilihan anggota pengadilan khusus pemilu, sehingga ada jaminan independensi dan imparsialitas anggota 	<ul style="list-style-type: none"> • Memicu konflik antara badan penyelenggara pemilu dan pengadilan pemilu • Menelan biaya lebih besar karena harus membentuk pengadilan pemilu yang baru • Ada risiko bahwa pemilihan hakim pengadilan

		pemilu didasarkan pada pertimbangan partisan
Badan penyelenggara pemilu dengan kekuasaan kehakiman	<ul style="list-style-type: none"> • Mencegah munculnya kesenjangan antara badan penyelenggara pemilu dan badan yang bertanggung jawab atas penyelesaian sengketa pemilu • Lebih mudah mengidentifikasi badan yang bertanggung jawab atas seluruh proses pemilu, dan fokus pada penetapan anggota dan mandate 	<ul style="list-style-type: none"> • Menekan biaya pemilu yang umumnya tinggi • Adanya konsentrasi kewenangan pemilu di sebuah badan tunggal sehingga ada risiko penyalahgunaan kekuasaan jika tidak ada pengecekan oleh badan lain • Mengingkari hak asasi manusia internasional untuk mendapatkan penyelesaian hukum melalui pengadilan yang independen dan imparisial
Badan <i>ad hoc</i> , baik nasional maupun internasional	<ul style="list-style-type: none"> • Adanya mekanisme kelembagaan untuk kembali ke prinsip demokrasi setelah terjadinya krisis atau konflik politik • Menjamin partisipasi seluruh kelompok atau sektor masyarakat dalam proses pemilu melalui keterlibatan masyarakat internasional 	<ul style="list-style-type: none"> • Ada risiko mempertahankan rezim peralihan • Ada risiko kekuatan politik yang kalah tidak menghormati hasil pemilu • Dapat mendorong kekuatan politik yang kalah untuk mempertanyakan keterlibatan masyarakat internasional

Sumber: Internasional IDEA, 2010

Dengan melihat tabel perbandingan diatas, tentu tidak ada sistem penyelesaian sengketa yang sempurna. Mengingat setiap pilihan penyelesaian sengketa memiliki kelebihan dan kekurangan masing – masing. Harus dipilih sistem penyelesaian sengketa yang relevan dengan situasi, kondisi dan sistem hukum di Indonesia. Kita perlu mengetahui terlebih dulu masalah apa saja yang

terjadi di Indonesia sehingga ke depan kita dapat menentukan dan menggunakan pilihan penyelesaian sengketa yang tepat.

Berdasarkan perundang-undangan yang ada, masalah-masalah hukum Pemilu di Indonesia dapat dikelompokkan ke dalam enam kategori, yaitu (1) pelanggaran administrasi Pemilu, yaitu pelanggaran yang meliputi tata cara, prosedur, dan mekanisme yang berkaitan dengan administrasi pelaksanaan Pemilu dalam setiap tahapan penyelenggaraan Pemilu di luar tindak pidana Pemilu dan pelanggaran kode etik penyelenggara Pemilu; (2) tindak pidana Pemilu, yaitu tindak pidana pelanggaran dan/atau kejahatan terhadap ketentuan tindak pidana Pemilu sebagaimana diatur dalam Undang-Undang ini; (3) sengketa Pemilu, yaitu sengketa antarpeserta Pemilu dan sengketa peserta Pemilu dengan penyelenggara Pemilu akibat dikeluarkannya keputusan KPU, KPU Propinsi, dan KPU Kabupaten/Kota; (4) sengketa tata usaha negara Pemilu, yaitu sengketa yang timbul dalam bidang tata usaha negara Pemilu antara calon anggota DPR, DPD, DPRD provinsi, DPRD kabupaten/kota, atau partai politik calon Peserta Pemilu dengan KPU, KPU Provinsi, dan KPU Kabupaten/Kota sebagai akibat dikeluarkannya keputusan KPU, KPU Provinsi, dan KPU Kabupaten/ Kota; (5) pelanggaran kode etik penyelenggara Pemilu, yaitu pelanggaran terhadap etika penyelenggara Pemilu yang berpedomankan sumpah dan/ atau janji sebelum menjalankan tugas sebagai penyelenggara Pemilu; (6) perselisihan hasil Pemilu, yaitu perselisihan antara KPU dan peserta Pemilu mengenai penetapan perolehan suara hasil Pemilu secara nasional yang dapat mempengaruhi perolehan kursi peserta Pemilu. Terhadap berbagai masalah hukum di atas, juga diatur mekanisme penyelesaiannya. Di mana, setiap masalah hukum yang ada memiliki mekanisme sendiri dengan keterlibatan lembaga penyelesaian yang berbeda-beda. (Harun, 2016:5)

Belum lagi bila kita berbicara sengketa perselisihan hasil pemilihan kepala daerah. Untuk itu, integrasi proses peradilan pemilihan untuk diselesaikan

oleh satu badan peradilan khusus mendesak dilakukan. Terlebih dalam pasal 157 ayat 2 Undang – Undang Nomor 10 tahun 2016 yang mengamanatkan bahwa badan peradilan khusus dibentuk sebelum pelaksanaan Pemilihan serentak nasional.

Dalam UUD 1945, kita hanya mengenal dua badan peradilan yakni Mahkamah Agung dan Mahkamah Konstitusi. Mahkamah Agung berwenang mengadili pada tingkat kasasi, menguji peraturan perundang-undangan di bawah undang-undang terhadap undang-undang, dan mempunyai wewenang lainnya yang diberikan oleh undang-undang. Sedangkan Mahkamah Konstitusi berwenang mengadili pada tingkat pertama dan terakhir yang putusannya bersifat final untuk menguji undang-undang terhadap Undang-Undang Dasar, memutus sengketa kewenangan lembaga negara yang kewenangannya diberikan oleh Undang-Undang Dasar, memutus pembubaran partai politik dan memutus perselisihan tentang hasil pemilihan umum.

Mengingat amanat Undang – Undang Nomor 10 tahun 2016 pasal 157 ayat 1 yakni berupa dibentuknya badan peradilan khusus, maka kurang tepat rasanya kewenangan peradilan khusus tersebut diberikan kepada Bawaslu. Pembentukan peradilan khusus pemilihan secara mandiri lebih logis dan relevan daripada menjadikan Bawaslu sebagai lembaga peradilan. Bawaslu sudah tepat menjadi lembaga yang mengawasi pemilu bahkan perlu diupayakan untuk dapat juga sebagai penyidik serta penuntut tindak pidana pemilu. Tentu hal tersebut dengan menempatkan penyidik dari kepolisian dan penuntut dari kejaksaan untuk diperbantukan ke Bawaslu dalam waktu tertentu, seperti halnya penyidik dan penuntut di KPK. Sehingga, usulan untuk meniadakan sentra gakkumdu menemukan titik terang, karena penyidik dari kepolisian dan penuntut dari kejaksaan menjadi satu bagian dari Bawaslu.

Kewenangan MK secara eksplisit telah tertulis jelas di UUD 1945 sebagaimana diperkuat oleh putusan MK Nomor 97/PUU-XI/2013, yang menyatakan MK

tak lagi berwenang mengadili sengketa hasil pemilihan kepala daerah. Maka badan peradilan khusus tersebut dipandang lebih tepat bila dibawah koordinasi Mahkamah Agung, sebagaimana bunyi pasal 24 A UUD 1945 bahwa Mahkamah Agung mempunyai wewenang lainnya yang diberikan oleh undang – undang. Ini sejalan dengan konsep bahwa segala problematika terkait pemilihan, baik itu tindak pidananya, administrasinya maupun sengketa perselisihan hasilnya dapat diselesaikan dalam satu lembaga badan peradilan khusus pemilihan. Badan peradilan khusus pemilihan nantinya didesain memiliki kamar – kamar seperti halnya di Mahkamah Agung. Setidaknya ada 3 (tiga) kamar pengadilan yang diperlukan, *Pertama*, kamar pidana. Kamar pengadilan ini nantinya akan menyidangkan segala tindak pidana pemilihan yang terjadi. Dengan demikian formasi hakimnya, setidaknya – tidaknya terdiri dari 3 (orang) atau Majelis Hakim dengan minimal diisi oleh 1 (satu) orang hakim karir peradilan umum yang telah mengikuti pelatihan tindak pidana pemilu. 2 (dua) orang lainnya bisa diisi oleh hakim *ad hoc* dari unsur akademisi dan praktisi hukum.

Kedua, kamar administrasi dan tata usaha negara. Dalam kamar ini kelak perlu diatur secara rinci dan detil mengenai kewenangan menyidangkan pelanggaran administrasi pemilihan, meliputi tata cara, prosedur, dan mekanisme yang berkaitan dengan administrasi pelaksanaan pemilihan dalam setiap tahapan penyelenggaraan pemilihan. Disamping itu juga menangani sengketa tata usaha Negara pemilihan, yaitu sengketa yang timbul dalam bidang tata usaha Negara pemilihan antara calon anggota DPR, DPD, DPRD Provinsi dan Kabupaten Kota atau partai politik calon peserta Pemilu atau pasangan calon kepala daerah dengan KPU, KPU Provinsi, dan KPU Kabupaten/Kota sebagai akibat dikeluarkannya keputusan KPU, KPU Provinsi, dan KPU Kabupaten/ Kota. Dalam kamar ini, formasinya berbentuk Majelis minimal 3 (tiga) orang hakim dengan diisi 1 (satu) orang hakim karir pengadilan tata usaha Negara yang telah mengikuti pelatihan penanganan

sengketa administrasi pemilu. 2 (dua) orang lainnya bisa diisi oleh hakim *ad hoc* dari unsur akademisi dan praktisi hukum.

Ketiga, kamar sengketa hasil. Kamar pengadilan yang akan menangani perselisihan antara KPU dan peserta pasangan kepala daerah mengenai penetapan perolehan suara hasil pemilihan kepala daerah yang dapat mempengaruhi perolehan suara pasangan. Dalam kamar ini, formasinya berbentuk Majelis minimal 3 (tiga) orang hakim, khusus kamar ini bisa dipertimbangkan lebih lanjut apakah harus diisi oleh hakim karir dari peradilan umum atau tidak, mengingat jumlah hakim yang masih terbatas. Terlebih kompetensi yang diperlukan tidak berkaitan secara langsung dengan tugas hakim karir karena berkaitan dengan penyelesaian sengketa hasil pemilihan. Pengisian hakimnya dapat diambil dari unsur akademisi dan praktisi hukum atau kepemiluan.

Terkait rekrutmen hakim *ad hoc*, maka perlu diseleksi secara transparan, kredibel dan partisipatif dengan melibatkan lembaga terkait, seperti Pemerintah dan Komisi Yudisial. Badan peradilan khusus ini sebaiknya berada di ibukota propinsi dan bersifat permanen. Mengingat sifat proses penyelenggaraan pemilihan yang membutuhkan kecepatan dan ketepatan waktu maka sebaiknya putusannya bersifat final dan mengikat, sehingga tidak ada upaya hukum biasa yang bisa ditempuh. Hal ini juga selaras dengan keinginan Mahkamah Agung yang terkesan enggan bila harus diberikan kewenangan lagi karena ujungnya dapat menambah beban perkara di Mahkamah Agung.

Dikarenakan bersifat permanen, maka penyelesaian sengketa pemilihan kepala desa dapat dilakukan oleh badan peradilan khusus ini. Mengingat saat ini gugatan terkait sengketa pemilihan kepala desa di daerah masih dilakukan melalui Pengadilan Negeri setempat. Yang tak kalah penting pula, setelah badan peradilan khusus ini dibentuk, perlu disusun secara komprehensif mengenai hukum acaranya dimasing – masing kamar pengadilan.

Berikutnya, badan peradilan khusus ini juga dapat dipergunakan sebagai tempat untuk menangani pelanggaran kode etik penyelenggara pemilu oleh DKPP dan penanganan pelanggaran kode etik hakim pengadilan khusus pemilihan oleh KY.

Ditengah adanya dinamika rencana amandemen UUD 1945 secara menyeluruh. Untuk memperkuat kedudukan badan peradilan khusus pemilihan ini, maka tak ada salahnya bila wacana pembentukan Mahkamah Pemilu perlu untuk dimasukkan ke dalam konsitusi kita. Kalaupun hal tersebut sulit untuk direalisasikan, dapat memasukkan kewenangan mengadili sengketa pemilihan menjadi kewenangan Mahkamah Konstitusi, dengan diberikan membentuk cabang ditingkat Propinsi. Dengan demikian, penyelesaian sengketa pemilihan cukup satu pintu melalui Mahkamah Konstitusi, sementara tindak pidana pemilunya tetap diadili di Mahkamah Agung.

Di banyak negara, perkembangan konfigurasi struktural yang dinamis seperti yang kita alami di Indonesia juga terjadi. Baik dalam sistem '*common law*' maupun '*civil law*', struktur lembaga – lembaga peradilan sejak lama sudah berkembang sangat kompleks dan bervariasi di setiap negara. Karena itu, jika diperhatikan, puncak peradilan itu sendiri di Jerman, misalnya, tidak seperti kita hanya terdiri atas dua lembaga, yaitu Mahkamah Agung dan Mahkamah Konstitusi. Di Jerman, puncak peradilan itu ada di enam mahkamah tertinggi di bidangnya masing – masing, yaitu: (i) Federal Court of Justice, yang menangani perkara – perkara pidana dan perdata pada umumnya, (ii) Federal Finance Court, (iii) Federal Labour Court, (iv) Federal Social Court, (v) Federal Administrative Court (*verwaltungsgerichtshoft*), dan (vi) Mahkamah Konstitusi (*verfassungsgerichtshoft*). Demikian pula di Austria, struktur peradilan berpuncak di 3 lembaga, yaitu: (i) Mahkamah Agung yang menangani perkara – perkara pidana dan perdata pada umumnya, (ii) Mahkamah Administrasi

Negara (*Verwaltungsgerichtshoft*), dan (iii) Mahkamah Konstitusi (*Verfassungsgerichtshoft*). (Asshiddiqie dalam Hermansyah, 2013:18)

Oleh karenanya, badan peradilan khusus pemilihan atau apapun nama yang kelak diberikan tetap harus ditempatkan sebagai badan yang menyelenggarakan fungsi yudikatif, yang tidak hanya mengadili sengketa hasil pemilihan namun satu kesatuan problematika yang menyangkut pemilihan termasuk tindak pidana, dan administrasi atau tata usaha negaranya. Oleh karenanya, penyelenggara pemilu tetap dilaksanakan oleh KPU dan Bawaslu dengan DKPP sebagai lembaga penegak etikanya. Sementara badan peradilan khusus pemilihan menjalankan fungsi yudikatif dengan Komisi Yudisial sebagai lembaga penegak etikanya.

Penutup

Tersebarnya lembaga penyelesaian sengketa pemilihan di beberapa pengadilan membuat penegakan hukum seringkali berjalan tidak efektif dan efisien. Membangun integrasi sistem peradilan pemilihan ke dalam satu badan peradilan khusus dapat menjadi solusi atas permasalahan hukum yang terjadi. Dengan tersedianya badan peradilan khusus pemilihan, maka terwujudnya keadilan pemilu diharapkan dapat tercapai.

Daftar Pustaka

Buku dan Jurnal

Dian Agung Wicaksono dan Ola Anisa Ayutama, *Inisiasi Pengadilan Khusus Pemilihan Kepala Daerah Dalam Menghadapi Kesenjangan Pemilihan Gubernur, Bupati dan Walikota di Indonesia*, Jakarta, Jurnal Rechtsvinding Volume 4, Nomor 1, April 2015, BPHN Kemenkumham

Hermansyah (ed), 2013, *Putih Hitam Pengadilan Khusus: Bunga Rampai*, Jakarta, Komisi Yudisial

Janedjri M. Gaffar, 2013, *Politik Hukum Pemilu*, Jakarta, Konstitusi Press

Jimly Asshiddiqie, 2015, *Peradilan Etik dan Etika Konstitusi: Perspektif Baru tentang 'Rule of Law and Rule of Ethics' dan 'Constitutional Law and Constitutional Ethics'*, Jakarta, Sinar Grafika

Ni'matul Huda dan Imam Nasef, 2017, *Penataan Demokrasi dan Pemilu di Indonesia Pasca-Reformasi*, Jakarta, Kencana

Refly Harun, 2016, *Rekonstruksi Kewenangan Penyelesaian Perselisihan Hasil Pemilihan Umum*, Jakarta, Jurnal Konstitusi Volume 13, Nomor 1, Maret 2016, Mahkamah Konstitusi

International IDEA, 2010, *Keadilan Pemilu: Ringkasan Buku Acuan Internasional IDEA*, Stockholm, International Institute for Democracy and Electoral Assistance

Website

<http://donny-tri-istiqomah.blogspot.com/2010/08/menggagas-pengadilan-pemilu-indonesia.html> diakses pada tanggal 9 Oktober 2019